

STUDI TENTANG MUTHLAQ DAN MUQAYYAD MUJMAL MUBAYYAN SEBAGAI LANDASAN PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM

Komarodin, Syahrotul Fuadiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diponegoro Tulungagung
Email: komarodin09@gmail.com syahrotulfuadiyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya mendalami dua pasangan konsep utama dalam kajian ushul fiqh, yaitu kaidah muthlaq dengan muqayyad serta mujmal dengan mubayyan. Kedua pasangan konsep tersebut memiliki posisi penting dalam metodologi istinbath hukum dan menjadi landasan dalam memahami teks-teks syariat, khususnya Al-Qur'an. Fokus utama kajian ini adalah memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai penerapan kedua kaidah tersebut dalam proses penafsiran, sehingga dapat membantu menghasilkan pemahaman yang lebih tepat dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari literatur klasik (turats) maupun karya kontemporer yang membahas prinsip-prinsip ushul fiqh, disertai analisis komparatif terhadap pendapat para ulama. Melalui analisis ini ditemukan bahwa kaidah muthlaq-muqayyad dan mujmal-mubayyan tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis dalam memahami hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyeimbangkan antara pemaknaan universal dan situasional dalam teks Al-Qur'an. Dengan demikian, tulisan ini tidak sekadar menyoroti perbedaan teoritis antara kedua kaidah tersebut, melainkan juga mengilustrasikan bagaimana pemahaman yang mendalam terhadapnya dapat memperluas cakrawala penafsiran Al-Qur'an secara komprehensif dan kontekstual sesuai dengan dinamika kehidupan umat Islam modern.

Kata kunci: *Muthlaq muqoyyad, mujmal mubayyan, penetapan hukum Islam*

ABSTRACT

This study seeks to explore two key conceptual pairs in the study of ushul fiqh (Islamic jurisprudence), namely the principle of absolute and muqayyad, and the principle of mujmal and mubayyan. These two concepts hold a crucial position in the methodology of legal istinbath and serve as the

foundation for understanding Islamic texts, particularly the Quran. The primary focus of this study is to provide a more in-depth explanation of the application of these two principles in the interpretation process, thereby helping to produce a more precise and contextual understanding of Quranic verses.

This research employs library research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained from classical literature (turats) and contemporary works discussing the principles of ushul fiqh (Islamic jurisprudence), along with a comparative analysis of the opinions of scholars. This analysis reveals that the principles of absolute and absolute (muthlaq-muqayyad) and absolute and absolute (mujmal-mubayyan) serve not only as technical tools for understanding law but also as instruments for balancing universal and situational interpretations within the Qur'anic text. Thus, this paper not only highlights the theoretical differences between these two principles but also illustrates how a deeper understanding of them can broaden the horizons of Qur'anic interpretation in a comprehensive and contextual manner, in accordance with the dynamics of modern Muslim life.

Keywords: *absolute and absolute (muqayyad), absolute and absolute (mujmal-mubayyan), Islamic legal determination*

A. PENDAHULUAN

Ushul fiqh sebagai ilmu mengandung nilai atau berguna untuk memperoleh hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terinci. Kegunaan ushul fiqh masih sangat diperlukan karena meskipun para ulama terdahulu telah berusaha mengeluarkan hukum dalam berbagai persoalan, namun seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, serta dengan bervariasinya lingkungan dan kondisi setiap daerah adalah faktor yang sangat memungkinkan menjadi penyebab timbulnya persoalan-persoalan baru yang tidak didapati ketetapan hukumnya pada Al-Qur'an dan As-sunnah dan belum pernah terpikirkan oleh ulama' terdahulu. Maka untuk mengeluarkan hukum terkait persoalan-persoalan yang baru muncul tersebut, seseorang harus mengetahui kaidah-kaidah dan mampu menerapkan pada dalil-dalilnya.¹

Lebih dari itu, Ushul Fiqh dapat digunakan untuk mengetahui alasan-alasan pendapat para ulama, dan ini akan menjadi lebih penting ketika seseorang akan memilih pendapat yang dipandang lebih valid atau paling tidak untuk menghindari taklid buta.

¹ Amin Songgirin, *Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran', Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Buda Al-Qur'an*, 21.01, 2021, 88-110.

seperti dikemukakan oleh Hasyim Kamali, Ushul Fiqih mengandung kegunaan untuk membantu ahli hukum dalam memperoleh pengetahuan yang memadai tentang sumber-sumber syariat, proses penalaran untuk mengambil kesimpulan hukum, dan istinbath.

Selain itu, Ushul Fiqih juga memungkinkan ahli hukum untuk membedakan metode deduksi mana yang paling tepat digunakan untuk memperoleh hukum syar'i bagi masalah tertentu. Bahkan, Ushul Fiqih juga memungkinkan ahli hukum untuk memastikan dan membandingkan kekuatan dan kelemahan ijtihad, serta dapat pula memberikan preferensi kepada putusan ijtihad yang paling sesuai dengan ras.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa ushul fiqih yang memegang peranan penting dalam upaya menemukan dan mengeluarkan hukum dalil secara baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah, yang keduanya ini senantiasa menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan terhadap kedua sumber hukum tersebut dan hal yang terkait dengannya, seperti kaidah-kaidah penafsiran berupa mutlak, muqayyad, mujmal, dan mubayyan, serta nilainya, adalah sebuah keniscayaan bagi seorang mujtahid.

Setiap kali ditemukan ayat Al-Quran yang umum dan perlu penjelasan lebih lanjut, maka kita akan menemukan penjelasannya di ayat Al-Quran lain, baik yang membatasi atau memperjelas secara detail. Karena itu, para ulama membuat istilah-istilah khusus untuk menjelaskan ciri-ciri ayat tersebut secara jelas. Maka munculah istilah-istilah seperti mutlaq, muqayyad, mujmal, dan mubayyan di kalangan ulama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), yakni suatu metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun karya penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan tema kajian.² Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelusuri data dan informasi yang bersumber dari bahan bacaan ilmiah untuk dianalisis secara mendalam dan kritis.³ Metode kepustakaan dipahami sebagai serangkaian aktivitas ilmiah yang

² Assyakurrohim et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah dalam Kajian Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 45.

³ Mirzaqon dan Purwoko, "Studi Kepustakaan Sebagai Metode Penelitian Ilmiah," *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, No. 1, 2018, 10

memanfaatkan berbagai sumber tertulis guna memperoleh data dan mengolahnya menjadi temuan yang dapat disimpulkan secara rasional dan sistematis.⁴ Hamzah menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan sepadan dengan studi terhadap suatu peristiwa ilmiah, baik dalam bentuk tulisan maupun tindakan, dengan tujuan untuk menemukan informasi yang akurat mengenai asal-usul, penyebab, serta akibat dari suatu fenomena.⁵ Menurut Arikunto, kegiatan membaca, mencatat, dan mengumpulkan informasi dari berbagai referensi merupakan bagian dari tahapan analisis dalam studi literatur.⁶ Sejalan dengan itu, Sari berpendapat bahwa proses pengumpulan bahan tertulis untuk dianalisis merupakan salah satu bentuk metode pengumpulan data yang bersifat simbolik-verbal.⁷ Dalam penelitian ini, sumber primer diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer yang membahas konsep ushul fiqh, sedangkan sumber sekundernya berasal dari jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang mendukung kajian teoritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, di mana data disajikan dalam bentuk uraian naratif, bukan dalam bentuk angka atau pengujian statistik. Proses kajian meliputi tiga tahapan utama, yaitu: (1) membaca serta mencatat informasi yang relevan, (2) mengolah dan menyeleksi sumber pustaka sesuai kebutuhan, dan (3) menyusun hasil analisis berdasarkan data tekstual yang ditemukan.⁸ Hartanto menambahkan bahwa studi literatur dilakukan untuk memperkuat landasan teori penelitian dengan cara mengumpulkan referensi dari berbagai sumber, kemudian mengintegrasikannya menjadi suatu kerangka berpikir yang logis dan sistematis.⁹

C. PEMBAHASAN

Pengertian

1. Pengertian mutlaq

⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

⁵ Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan: Pendekatan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 27.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 53.

⁷ Sari dan Asmendri, "Metodologi Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, 158.

⁸ Hamalatul Qur'an: *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5, No. 2, 2024, 615.

⁹ Hartanto dan Dani, "Literature Review sebagai Landasan Teori Penelitian," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2020, 22.

Mutlaq adalah kata khusus yang menunjukkan makna menyeluruh dan tidak dibatasi oleh salah satu dari sifat.¹⁰ Secara etimologi lafadz mutlaq adalah isim maf'ul dari asal *atlaqo – yutliqo - itlaaqon - fahuwa mutlaqun* yang artinya sesuatu yang tidak ada batasannya (*maa khaala min qayyidin*). Dari akar yang sama lahir kata *thalâq* (talaq), yakni lepasnya hubungan suami istri sehingga baik suami maupun istri sudah tidak saling terikat.¹¹ Sedangkan secara terminologi para ulama telah mengemukakan beberapa definisi yang berbeda diantaranya:

- a. Menurut al-Madiy bahwa yang dimaksud dengan lafaz muthlaq adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis.¹²
- b. Menurut Al-Bananiy lafaz mutlaq merupakan suatu lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknanya tanpa terikat oleh batasan tertentu.
- c. Manna' al-Qathan mendefenisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat tanpa ada batasan.¹³
- d. Ibnu Subki memberikan definisi bahwa mutlaq adalah lafadz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ikatan apa-apa.¹⁴

Dari definisi di atas terlihat jelas bahwa antara definisi satu dengan yang lainnya dilihat dari segi redaksinya saling berbeda, namun sebenarnya dari berbagai definisi yang dikemukakan baik dari kalangan ahli ushul fiqh maupun ahli fiqh memiliki substansi yang sama, bahwa yang dimaksud dengan mutlak merupakan suatu lafadz yang menunjukkan kepada satu-satuan tertentu tanpa adanya pembatasan.

2. Pengertian muqayyad

Secara etimologi lafadz muqayyad adalah isim maf'ul dari asal kata *qoyyada - yuqoyyidu -taqyiidan - fahuwa muqoyyadun*. Secara istilah, muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan kepada hakikat lafadz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan kondisi tertentu.

¹⁰ Abdul Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999, 206.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Quraish Shihab, Kaidah Tafsir “ Syarat Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Quran ”*, cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2013, 188.

¹² Su'ud bin 'Abd Allah al-Fâanisan, *Ikhtilâf al-Mufasssîrîn Asbâbuhu Atsaruhu*, Riyadh : Markazal-Dirâsat wa al-I'lâam, 1997, 120.

¹³ Nabilah, Wardatun. "Implikasi Penunjukkan Lafaz Muthlaq Dan Muqayyad Dalam Epistimologi Penetapan Hukum Ulama Mazhab." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4.2 (2023): 273-279.

¹⁴ Firdaus, *Ushul Fiqeh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, 26.

- a. Menurut Abdul Hamid Hakim muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu hakekat, dengan nada satu ikatan dari (beberapa) ikatannya.¹⁵
- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy muqayyad merupakan lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan nada suatu qayid.¹⁶
- c. Menurut Manna Al-Qaththan, muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid (pembatas).¹⁷
- d. Abu Zahrah mendefinisikan muqayyad itu kepada "suatu lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna hakiki yang dikaitkan dengan sifat, keadaan, ghayah, atau syarat tertentu.¹⁸

Macam-macam lafadz mutlaq dan muqayyad

1. Sighot mutlaq

Kita bisa mengenali dan membedakan apakah suatu lafazh itu mutlaq atau muqayyad lewat beberapa ciri fisiknya.

a. Perintah Yang Menggunakan Mashdar

Kalimat perintah mempunyai banyak uslub atau gaya bahasa, di antaranya menggunakan mashdar kata kerja transitif. Jika isim nakirah berada dalam struktur kalimat seperti ini, maka statusnya adalah mutlaq.

Misalnya, firman Allah:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

“Maka, (hendaknya) memerdekakan budak”. (QS. An-Nisa : 92)

Lafazh *fatahriru* (فَتَحْرِيرُ) sebenarnya secara bahasa bermakna pembebasan budak, yaitu bentuk masdar *harrara-yuharriru-tahriran*. Sedangkan lafazh *raqabah* (رَقَبَةٍ) itu artinya budak, yang formatnya nakirah. Sebenarnya tidak mengandung unsur amr atau perintah. Namun dengan komposisi semacam ini, ternyata dalam struktur bahasa Arab maknanya menjadi perintah, yaitu perintah dengan menggunakan mashdar.

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, Jakarta: Pustaka As-Sa'adiyah Putra. 2007, 32.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, 60-61.

¹⁷ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, 304-305.

¹⁸ Murni, Dewi. *Mutlaq dan muqoyyad*. SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman 7.1 2019: 51-80.

b. Perintah Yang Menggunakan Kata Kerja

Jika isim nakirah berada dalam struktur kalimat perintah yang menggunakan kata kerja transitif, maka statusnya adalah mutlaq. Misalnya:

حَرِّرْ رَقَبَةً

Lafazh *harrir* (merdekakanlah) adalah bentuk kata kerja perintah (*fi'il al-amr*). Sedangkan *raqabah* (budak perempuan) adalah isim nakirah yang berada dalam struktur kalimat perintah dengan menggunakan kata kerja perintah. Maka, lafazh tersebut juga merupakan bentuk lafazh mutlaq.

c. Berita Dalam Bentuk Mudhari'

Jika isim nakirah berada dalam struktur kalimat berita yang menggunakan kata kerja transitif berbentuk al-Mudhari', maka statusnya adalah mutlaq. Misalnya:

أَحْرَرْتُ رَقَبَةً

"Saya akan memerdekakan budak perempuan"

Lafazh *uharriru* (saya akan memerdekakan) adalah bentuk kata kerja kekinian dan futuristik (*fi'il Mudhari'*). Sedangkan lafadz *raqabah* (budak perempuan) adalah isim nakirah yang berada dalam struktur kalimat berita dengan menggunakan kata kerja al-Mudhari'. Maka, lafazh *raqabah* tersebut bisa disebut lafazh mutlaq. Mengapa bukan *fi'il Madhi*? Sebab, kata kerja tersebut mempunyai konotasi masa lalu, atau aktivitas yang sudah lewat. Konsekuensinya, beritanya atau *raqabah* (budak perempuan) yang dibebaskan pasti tertentu untuk budak yang lain.¹⁹

2. Sighot muqayyad

a. Isim 'Alam (nama)

Isim 'alam bisa menjadi taqyid yang menghilangkan cakupan jenis kemutlaqan lafaz mutlaq, secara *kulli* (menyeluruh). Misalnya:

سَأَزُورُ رَجُلًا اسْمُهُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

Cakupan jenis "orang laki-laki" telah hilang dan telah ditentukan hanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin 'Ali atau yang lain.

b. Isyarah

¹⁹ Fikri muhammad fauzi. *Mutlaq dan Muqayyad*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2022. Studocu, <https://www.studocu.id/id/document/universitas> (13 September 2025).

Syarat (*al-isyarat*) bisa menjadi taqyid yang menghilangkan cakupan jenis kemutlaqan lafazh mutlaq, secara kulli (menyeluruh). Misalnya:

سَأَكْرِمُ مُسْلِمًا، هَذَا هُوَ

“Saya akan memuliakan seorang muslim inilah dia (orangnya)”.

Cakupan jenis “orang muslim” telah hilang dan telah ditentukan hanya orang ini, bukan itu, atau yang lain.

c. Sifat

Sifat (*al-washf*), atau yang sejenisnya bisa menjadi taqyid yang menghilangkan cakupan jenis kemutlaqan lafazh mutlaq, secara juz’i. Misalnya:

أَحْتَرَمُ الْمُسْلِمِينَ الْعِرَاقِيِّينَ

“Saya menghormati muslim Irak”

Cakupan jenis “orang muslim” telah hilang dan telah ditentukan hanya muslim Irak, bukan yang lain, sementara jenis muslim yang lain tetap mutlaq.

Status Hukum Mutlaq dan Muqayyad serta Contohnya dalam Al-Qur’an

Sesuatu yang muncul secara mutlaq dalam teks Al-Quran akan tetap berada dalam status kemutlaqannya selama tidak ada teks lain yang melakukan pembatasan terhadap kemutlaqannya itu. Demikian juga sebaliknya, status teks yang muqayyad itu akan tetap dalam kemuqayyadannya. Artinya bahwa apabila terdapat teks yang bersifat mutlaq, kemudian ditemukan teks lain yang mengqayyidkannya, maka statusnya akan berubah menjadi tidak mutlaq lagi.²⁰ Berikut beberapa status hukum mutlaq muqayyad dan contoh masing-masing

1. Jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlaq sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad (*an yattahida fi alhukm wa al-sababi*). Maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlaq tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad.²¹ Seperti contoh:

a. Ayat Mutlaq

²⁰ Nor Ichwan, *Memahami Bahasa Al-Quran ;Refleksi atas Persoalan Linguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, 208.

²¹ Munawaroh, Hidayatul. *Memahami Relasi Mutlaq dan Muqayyad dalam Tafsir Al Quran*. *Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah Dan Keislaman* : Al-I’jaz 3.1, 2021, 46-58.

Surat al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah”*²²

Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafaz “*dam*” (darah) bentuknya mutlaq tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya. Adapun sebab ayat ini ialah “*dam*” (darah) yang di dalamnya mengandung hal-hal bahaya bagi siapa yang memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram. Kemudian dalam teks lain ia disebutkan secara muqayyad, yaitu membatasinya dengan lafaz *masfuhan* (yang mengalir).

Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat muqayyad berikut ini:

b. Ayat Muqayyad

Surat al-An'am ayat 145 tentang darah yang diharamkan:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ

أَوْ فَسَقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*²³

Lafaz *dam* (darah) dalam ayat di atas berbentuk muqayyad, karena diikuti oleh qarinah atau qayid yaitu lafaz *masfuhan* (mengalir). Oleh karena itu darah yang diharamkan menurut ayat ini ialah *dam-an masfuhan* (darah yang mengalir).

²²Quran NU Online, *Surat Al-Ma'idah Ayat 3: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*, <https://share.google/78QiVF3WTSHnVhurF> (13 September 2025)

²³ Quran NU Online, *Surat Al-An'am Ayat 145: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*, <https://quran.nu.or.id/al-an'am/145>. (13 September 2025)

Sebab dan hukum antara ayat al-An'am ayat 145 ini dengan surat al-Maidah ayat 3 adalah sama yaitu masalah darah yang diharamkan. Berdasarkan kaidah bahwa "Apabila sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat yang mutlaq sama dengan sebab dan hukum yang terdapat pada ayat yang muqayyad, maka pelaksanaan hukumnya ialah yang mutlaq dibawa atau ditarik kepada muqayyad." Dengan demikian hukum yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 3 yakni darah yang diharamkan yaitu darah yang mengalir sebagaimana surat al-An'am ayat 145.

2. Apabila lafadz mutlaq dan muqoyyad itu membicarakan sebabnya sama hukum berbeda (*an yahtalifa fi al-hukm wa yattahida fi al-sababi*), para Ulama sepakat bahwa lafadz mutlaq tidak dapat di muqoyyad-kan oleh lafadz muqoyyad kecuali karena ada dalil yang lain yang menunjukkan lafadz mutlaq itu, seperti contoh kata "tangan" dalam wudhu' dan tayammum. Dalam masalah wudhu' lafadz tersebut datang secara muqayyad, yaitu dibatasi sampai siku maka dalam hal ini yang mutlaq tidak bisa ditarik kepada muqayyad. Contoh dalam surat al-Maidah (5:6) sebagaimana berikut ini;

a. Ayat muqayyad

إِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah.....".²⁴

Lafaz *yad* (tangan) dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ada lafaz yang mengikatnya yaitu *ilal marafiqi* (sampai dengan siku). Maka berdasarkan ayat tersebut mencuci tangan harus sampai siku. Sementara itu dalam masalah tayammum, lafaz tersebut datang secara mutlaq dan tidak ada pembatasan. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 6 sebagaimana berikut di bawah ini;

b. Ayat mutlaq

²⁴ Quran NU Online, *Surat Al-Ma'idah Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* <https://quran.nu.or.id/al-maidah/6>. (13 September 2025)

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

“Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air; bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu....”.²⁵

Sebab dari ayat di atas adalah sama dengan ayat mutlaq yang sebelumnya yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan shalat, akan tetapi hukumnya berbeda. Ayat mutlaq sebelumnya menerangkan keharusan menyapu dengan tanah, sedangkan ayat muqayyad menerangkan keharusan mencuci dengan air. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat mutlaq tidak bisa ditarik kepada yang muqayyad. Artinya, ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sampai siku, sebagaimana ketentuan wudhu’ yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku.

Dengan demikian ayat mutlaq dan muqayyad berjalan sesuai dengan ketentuan hukumnya sendiri-sendiri tidak bisa dijadikan satu. Namun untuk jenis kedua ini, para ulama berbeda di dalam menetapkan dalalahnya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa lafaz yang mutlaq tidak dibawa kepada yang muqayyad.²⁶ Artinya baik yang mutlaq tidak maupun yang muqayyad harus diamalkan sesuai dengan ketentuan hukumnya masing-masing. Sementara itu menurut Al-Ghazali yang menukil sebagian besar ulama Syafii berpendapat bahwa yang mutlaq harus dibawa kepada yang muqayyad, mengingat sebabnya sama, sekalipun memiliki hukum yang berbeda. Misalnya, imam Syafii menetapkan keharusan menyentuhkan telapak tangan dua kali ke tanah. Kali pertama digunakan membasuh muka dan kali kedua membasuh tangan hingga ke siku. Mayoritas ulama berkata cukup sampai pergelangan tangan.²⁷

²⁵ Quran NU Online, *Surat Al-Ma'idah Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* <https://quran.nu.or.id/al-maidah/6>, (13 September 2025).

²⁶ Abdul Karim Zaidan, *Fi Ushul ul-Fiqh*, Baghdad: Dar al - ‘Arabiyah li al Tiba’ah, 1997, 186.

²⁷ Nabilah, Wardatun. *Implikasi Penunjukkan Lafaz Muthlaq Dan Muqayyad Dalam Epistimologi Penetapan Hukum Ulama Mazhab.* JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 4.2, 2023, 273-279.

Perbedaan dua golongan di atas yaitu antara ulama Syafii dan Hanafiyah nampaknya terletak pada perbedaan sudut pandang saja. Oleh ulama Syafii menggabungkan batasan tangan dalam bersuci maupun tayamum sampai dengan siku, berhubungan karena ayat tentang wudhu dan tayamum terhimpun dalam satu ayat. Jadi batasan basuhan tangan sampai siku pada wudhu' dipahami juga pada sapuan tangan pada tayamum. Sedangkan oleh ulama Hanafiah memahami kedua tangan yang diusap adalah sampai pergelangan saja, karena “kedua tangan” jika disebut secara mutlak adalah sampai pergelangan. Jika disyaratkan sampai ke siku tentu Allah SWT akan sebutkan sebagaimana dalam wudhu.²⁸

3. Jika persoalan berbeda tetapi hukumnya sama, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa lafaz mutlaq tetap bisa dimuqayyad-kan. Namun, menurut mazhab Hanafi, lafaz mutlaq tidak bisa dimuqayyad-kan karena perbedaan persoalannya.

Contohnya, dalam Q.S. Al-Mujadalah ayat 3 disebutkan:

- a. Contoh mutlaq

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا
خَيْرٍ تَعْمَلُونَ

"Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (Qs. al-Mujadalah: 3).²⁹

Lafal raqabah (*hamba sahaya*) dalam masalah zihar ini berbentuk mutlaq karena tidak ada lafadz yang mengikatnya. Sehingga seorang suami yang sudah terlanjur men-zihar istrinya dan ingin menarik ucapannya, maka sebelum mencampurinya harus memerdekakan hamba sahaya atau budak, baik yang beriman ataupun yang tidak.

²⁸ Murni, Dewi. *Mutlaq dan muqoyyad*. SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman 7.1, 2019: 51-80.

²⁹ Quran NU Online, *Surat Al-Mujadalah Ayat 3: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* <https://quran.nu.or.id/al-mujadilah/3> (13 September 2025).

b. Contoh muqayyad

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

*“Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran”. (Qs. An-Nisa :92).*³⁰

Lafal *raqabah* (hamba sahaya) dalam ayat ini berbentuk muqayyad dengan diikat lafal *mukminah* (beriman), maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Karena sebabnya berbeda, satu masalah kafarah zihar dan yang lain kafarah *qatl* (pembunuhan).

Kedua ayat diatas berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak. Sedangkan sebabnya berbeda, yang ayat pertama karena zihar dan yang ayat yang kedua karena pembunuhan yang sengaja.³¹ Dalam masalah ini, para ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda, yaitu:

- a. Mayoritas ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa lafadz mutlak tidak bisa dijadikan terbatas oleh teks yang terbatas (muqayyad). Oleh karena itu, teks mutlak dan muqayyad masing masing berlaku sesuai konteksnya. Misalnya, untuk kasus pembunuhan tidak sengaja, diwajibkan memerdekakan budak mukmin, sedangkan dalam kasus zihar, yang wajib dimerdekakan adalah budak tanpa membedakan mukmin atau non-mukmin. Hal ini dianggap tidak bertentangan karena sebabnya berbeda. Kewajiban memerdekakan budak mukmin pada pembunuhan dianggap sebagai pemberat hukuman, sedangkan ketentuan bebas untuk zihar dimaksudkan sebagai keringanan sekaligus menjaga keutuhan rumah tangga.
- b. Sedangkan Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa teks mutlak bisa dibatasi oleh teks muqayyad dalam kasus ini. Dengan demikian, wajib memerdekakan budak mukmin baik dalam kafarat pembunuhan maupun dalam zihar, karena kedua teks tersebut sama-sama membahas hukum memerdekakan budak. Karena

³⁰ Quran NU Online, *Surat An-nisa' Ayat 92: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/92> (13 September 2025).

³¹ Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, 175-176.

kedua ayat ini membahas hal yang sama, maka teks mutlak harus disesuaikan dengan teks muqayyad agar tidak terjadi perbedaan hukum, mengingat Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang satu dan saling melengkapi.³²

4. hukum dan sebab yang melatar belakangnya berbeda (*an yahtalifa fi al-hukm wa al-sababi*). Seperti lafaz *yadun* (tangan) dalam kasus pencurian dan wudhu'. Dalam kasus

pencurian ia datang dalam bentuk muthlaq. Firman Allah SWT:

- a. Ayat mutlaq

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana". (QS. Al Maidah/5: 38).*³³

- b. Ayat muqayyad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah...." (QS. al-Maidah: 6).

Kedua ayat yang sudah disebutkan di atas, memiliki perbedaan baik dari segi sebab maupun hukumnya. Dari segi sebabnya, ayat yang disebutkan pertama berkaitan dengan pencurian, sementara ayat yang disebutkan terakhir berkaitan dengan masalah shalat. Demikian pula hukumnya, keduanya juga berbeda. Dalam kasus yang demikian, maka muthlaq tidak dapat dibawa kepada yang muqayyad, karena baik sebab maupun hukumnya berbeda. Pendapat ini telah menjadi

³² Ubaidillah, M. Azmi, et al. Muthlaq dan Muqayyad *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1.2 (2025): 59-68.

³³ Quran NU Online, *Surat Al- maidah Ayat 38: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* <https://quran.nu.or.id/al-ma%27idah/38> (14 September 2025)

kesepakatan dikalangan para ulama. Mengenai hal ini Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa jika ketentuan hukum dan sebabnya berbeda, maka ia tetap dalam kedudukannya masing-masing, yaitu yang muthlaq tetap dalam ke-mutlaq-annya dan muqayyad tetap dalam ke-muqayyad-annya. Menurutnya lebih lanjut bahwa hal ini dikarenakan antara keduanya secara substansial tidak ada hubungannya sama sekali.

Az-Zarkasyi menambahkan pendapatnya, apabila terdapat dalil bahwa mutlaq telah dibatasi, maka yang mutlaq dibawa kepada muqayyad. Namun jika tidak terdapat dalil, maka mutlaq tidak boleh dibawa kepada muqayyad, ia tetap dalam kemutlaqannya dan yang muqayyad pun tetap dalam keterbatasannya. Sebab Allah SWT berbicara kepada kita dengan bahasa Arab. Konkritnya ialah, apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu (hukum) dengan sifat atau syarat kemudian terdapat pula ketetapan lain yang bersifat mutlaq, maka mengenai yang mutlaq itu harus dipertimbangkan. Jika ia tidak mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia dikembalikan, selain dari hukum yang muqayyad, maka ia wajib ditaqyidkan dengannya. Tetapi jika mempunyai hukum pokok yang lain selain muqayyad, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidak lebih baik dari pada mengembalikan kepada yang lain.³⁴

Perbedaan di atas lahir karena para ulama berbeda pendapat tentang dasar yang menjadikan muthlaq beralih menjadi muqayyad. Imam Syafi'i berpendapat bahwa qiyas/analogi adalah dasar peralihan itu. Ulama lain menjadikan dasarnya adalah bahasa serta prinsip "pengamalan kedua dalil bila memungkinkan", sehingga kalau qaid itu berkaitan dengan hukum yang muqayyad berarti mengamalkan hukum yang muthlaq.

Pengertian mujmal dan mubayan

1. Pengertian mujmal

Secara etimologi, al-Mujmal berarti global atau tidak terperinci,³⁵ secara umum dan keseluruhan atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu

³⁴ Munawaroh, Hidayatul. "Memahami Relasi Mutlaq dan Muqayyad dalam Tafsir Al Quran." *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3.1 2021, 46-58.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2007, 166.

persatunya.³⁶ ketidakjelasan tersebut disebut dengan *ijmal*, *Ijmal* biasa terjadi dalam kata-kata tunggal atau jumlah kalimat, yaitu susunan kata-kata atau *tarkib*.³⁷ Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa redaksi beberapa ahli Ushul berikut ini:

- a. Menurut Hanafiyah, mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global dimana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syari'at yakni Allah SWT dan Rasulullah saw.³⁸
- b. Menurut Jumhur ulama ushul fiqh, mujmal adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya.³⁹
- c. Menurut Abu Ishaq al-Syirazi. ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah, mujmal adalah lafal yang tidak jelas pengertiannya sehingga memahaminya memerlukan penjelasan dari luar (*al-bayan*) atau bila ada penafsiran dari pembuat mujmal (*Syari'*).
- d. al-Bazdawi dalam kitab ushul fiqhnya, mengajukan definisi mujmal yaitu ungkapan yang di dalamnya terkandung banyak makna, namun makna mana yang dimaksud di antara makna-makna tersebut tidak jelas (kabur).
- e. Zakiuddin Sya'ban (guru besar dalam bidang syari'ah pada fakultas hukum Universitas 'Ayn Syams Mesir), mujmal yaitu lafal yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan penafsiran dan penjelasan dari penyampai atau pembuat lafadz mujmal itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian mujmal secara istilah di atas, dapat dipahami bahwa meskipun masing-masing ahli ushul berbeda dalam memberikan redaksinya, namun secara substansi, semuanya saling melengkapi dan mengarah pada makna yang sama yaitu suatu lafal atau ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari lainnya.

Ulama sepekat bahwa apabila sudah ada penjelasan (*bayan*), lafazh mujmal tidak lagi dikatagorekan sebagai mubham sebab dengan adanya dukungan dari

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, 1214.

³⁷ Andewi Suhartini, *Ushul fiqh*. Direktor Jendral Pendidikan Islam, Jakarta : 2009, 129.

³⁸ Satria Efendi, Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005, 228.

³⁹ Zhafirah, Azka Ilma. *Al-Amr An-Nahy, Mujmal, dan Mubayyan*. Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 3.2, 2024, 181-202.

penjelasan (*bayan*) itu berarti ia keluar dari lingkup *ibham* (kekaburan). Hanya saja, kadang terjadi, sementara ulama yang mengadakan pembahasan tidak mengetahui adanya penjas (*mubayyin*) itu sehingga kekaburan itu tetap ada dalam pandangan mereka. Kendati demikian, pada dirinya, lafazh tersebut tidak bisa dibilang kabur: kekaburan telah sirna dengan adanya penjelasan.⁴⁰

2. Pengertian mubayyan

Secara etimologi, al-Mubayyan berarti yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan menurut istilah, terdapat dua redaksi yang sama-sama dikemukakan Ulama Ushul Fiqh tentang pengertian al-Mubayyan.

- a. Pertama, Mubayyan adalah usaha untuk menjelaskan makna suatu lafazh agar lebih jelas bagi orang yang dibebani hukum (*taklifi*).
- b. Kedua, Mubayyan adalah menghilangkan keraguan dalam suatu ungkapan hingga maknanya menjadi terang.

Berdasarkan dua pengertian mengenai al-Mubayyan, dapat dipahami bahwa al Mubayyan adalah suatu lafal atau perkataan yang jelas maksudnya sesudah penjelasan didapat dari yang lain, baik itu didapat dari Allah langsung atau melalui sunnah Rasulullah SAW.⁴¹

Dengan demikian, jika sunnah Rasulullah SAW dikatakan sebagai mubayyan terhadap Al-Qur'an, berarti sunnah Rasulullah SAW tersebut berfungsi sebagai penyingkap hal-hal yang sulit atau samar. Ditangkap dari ayat-ayat Al-Qur'an Sunnah Rasulullah berperan sebagai penjas (*Mubayyan*) bagi ayat-ayat Al-Qur'an, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun melalui persetujuannya (*taqrir*).⁴² sebenarnya merupakan tujuan Allah mengutus Rasulullah SAW kepada umat manusia, lebih-lebih umat Islam.⁴³

Pembagian mujmal dan mubayyan

1. Mujmal

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, 191-195.

⁴¹ Hanafi, Abdul Halim. "Pemahaman Lafazh Mujmal Dan Mubayyan Dalam Al-Qur'an Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Tafsir." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10.01, 2025, 221-227.

⁴² Firdausia, A. *Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Dalam Perspektif Mufasir* [PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Pascasarjana Ilmu Al Quran dan Tafsir. 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36326/>

⁴³ Naya, Farid. *Al-Mujmal Dan Al-Mubayyan Dalam Kajian Ushul Fiqh*. *Jurnal Tahkim* 9.2, 2013, 187-202.

Lafal mujmal jika dilihat dari segi penyebab kemujmalannya, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Lafal itu mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui atau dengan kata lain lafal itu muystarak. Sebagai contoh, seandainya ada seorang laki-laki yang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada para hamba atau budak-budaknya. Sementara ia juga memiliki beberapa budak dan juga bekas tuan-tuannya yang telah memerdekakannya, sehingga kemudian orang tersebut meninggal dan dia belum sempat menjelaskan tentang siapa-siapa diantara dua golongan itu yang dia kehendakinya. Karena sesungguhnya lafal al-Mawali pada wasiat itu bersifat mujmal. Hal Ini disebabkan makna yang dikehendaki salah satu keduanya, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dari orang yang bersangkutan. Dan ini adalah menurut pendapatnya ulama Hanafiyah.

Contoh lainnya adalah surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru”.⁴⁴

Lafal quru dalam ayat ini bersifat mujmal, karena secara etimologi mengandung dua makna, yaitu haid dan suci. Apabila dipilih salah satu makna, maka harus didukung oleh dalil lain, baik dari Al-Qur an, sunnah, maupun ijtihad.

- b. Lafal-lafal yang dinukilkan oleh syari dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus (teknis dalam hukum) yang dikehendaki syari, seperti kata-kata sholat, zakat dan haji. Padahal di kalangan orang Arab, kata-kata ini sudah umum dan digunakan oleh mereka. Namun kemudian, syariat datang dan menghendaki makna khusus yakni yang terkait dengan hukum. Sehingga (makna-makna) dari lafal-lafal itu tidak bias diketahui kecuali melalui penjelasan dari syari. Oleh karena itu, bila ada kata-kata tersebut dalam teks hukum Islam (*nash Syar i*) maka ia disebut lafal mujmal, hingga ada

⁴⁴ Quran NU Online, *Surat Al- Baqarah Ayat 10: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>, (14 september 2025)

penjelasan Syari dan jika tidak ada penjelasannya, maka tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Karenanya, sunnah Nabi saw, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan berfungsi untuk menafsirkan arti kata sholat termasuk juga rukun, syarat dan tata caranya. Demikian juga sama dengan penjelasan as-Sunnah terkait zakat dan haji dalam nash.

- c. Lafal yang maknanya asing ketika digunakan.

Seperti dalam firman Allah SWT, yakni Surat al-Ma ariij ayat 19:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

“Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir”.⁴⁵

Pada ayat tersebut, kata هَلُوعًا memiliki arti sangat keluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut mujmal karena penggunaan artinya yang asing ini tidak dapat diketahui kecuali oleh Syari sendiri, mengingat Syari lah yang menyifati manusia dengan kata هَلُوعًا tersebut.

2. Mubayyan

Al-Mubayyan atau lafal-lafal yang memberikan dan menjelaskan makna lafal-lafal yang mujmal dalam al-Qur an, oleh ulama ushul fiqh juga disebut dengan al-Bayan.⁴⁶ Dan menurut mereka al-Bayan terbagi menjadi beberapa macam atau fungsi, yaitu:

- a. Menjelaskan isi Al-Qur an, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya hadits fi'liyah Rasulullah SAW. yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam al-Qur an pada surat al-Baqarah/2:110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat”.⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban shalat, namun sifatnya masih global, karena ayat tersebut tidak merinci berapa kali, berapa rakaat dan

⁴⁵ Quran NU Online, *Surat Al- maarij Ayat 19: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* <https://quran.nu.or.id/al-maarij/19>, (14 september 2025)

⁴⁶ Hanafi, Abdul Halim. *pemahaman lafazh mujmal dan mubayyan dalam al-qur'an serta implikasinya dalam pembelajaran tafsir*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10.01, 2025, 221-227.

⁴⁷ Quran NU Online, *Surat Al- Baqarah Ayat 10: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/110> (14 september 2025).

bagaimana tata cara mengerjakannya.⁴⁸ Olehkarena itu, datanglah hadis Rasulullah yang berfungsi untuk menjelaskan kemujmalan ayat tersebut.

Hadis yang dimaksud adalah:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Di samping itu, ada juga contoh hadis yang berfungsi menjelaskan ayat yang masih umum dalam Al-Quran yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah adalah sebagian dari cakupan lafal umum itu, bukan seluruhnya.

Hadits tersebut adalah:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمِّهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

*“Janganlah menikahi perempuan dengan bibinya sekaligus, baik bibi dari ayah atau dari ibu”.*⁴⁹

Hadis di atas mentakhsis keumuman Q.S. an-Nisa’ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
لِغَنِّكُمْ نِكَاحًا غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنْ أَلَّاهُ كَانَ عَلَيْكُمْ حَكِيمًا

*“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.*⁵⁰

⁴⁸ Nasrun Haroen, Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, 49.

⁴⁹ M. Saifudin Hakim, Hadis Larangan Menikahi Wanita dan Bibinya Sekaligus 2024 <https://muslimah.or.id/19148>, (14 september 2025).

⁵⁰ Qur'an NU Online, *Surat An-nisa' Ayat 24: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* <https://quran.nu.or.id/an-nisa/24>, (15 september 2025)

Ayat ini menegaskan boleh mengawini selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ibu, saudara perempuan, anak saudara dan lain-lainnya yang tersebut dalam ayat 23 sebelumnya. Sebelum datang hadis tersebut berdasarkan kepada keumuman ayat 24 surat an-Nisa', boleh memadu seorang wanita dengan bibinya. Persepsi seperti inilah yang dihilangkan oleh datangnya hadis pentakhsis tersebut, sehingga maksud ayat tersebut tidak lagi mencakup masalah poligami antara seorang wanita dengan bibinya.

- b. Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Qur'an. Misalnya masalah li'an, yaitu bilamana seorang suami menuduh istrinya berzina, tetapi suami tersebut tidak mampu menghadirkan empat orang saksi, padahal istrinya tidak mengakuinya, maka sebagai jalan keluarnya adalah dengan cara li'an, yaitu suami bersumpah empat kali bahwa tuduhannya adalah benar dan pada kali kelima, ia berkata laknat Allah atasku jika aku termasuk ke dalam orang yang berdusta. Setelah itu istri juga mengadakan sumpah sebanyak lima kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nur (24): 6-9.

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ ، بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ ، بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ
عَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

“Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar”.⁵¹

Dengan Li'an ini, maka suami terhindar dari hukuman qazaf (delapan puluh kali dera atas orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi) dan istri

⁵¹ Quran NU Online, *Surat An-nur Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*, <https://quran.nu.or.id/an-nur/9>, (15 september 2025)

pun bebas dari tuduhan zina. Namun karena dalam ayat itu tidak dijelaskan apakah hubungan diantara suami-istri itu masih lanjut atau putus. Maka datanglah Sunnah Rasulullah menjelaskan hal itu yaitu bahwa diantara keduanya dipisahkan untuk selama-lamanya.

- c. Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam al-Qur'an. Contohnya hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ فَإِنَّ أَكْلَهُ حَرَامٌ

“Semua jenis binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar; maka hukum memakannya adalah haram” (H.R. anNasa’i).

Terkait dengan pembagian lafal dari segi mujmal dan mubayyan di atas, dikalangan para ulama ushul juga terdapat perbedaan pendapat, yang secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok atau golongan.

1. *Golongan yang pertama*, yaitu golongan Hanafiyah yang membagi lafal dari segi kejelasan terhadap makna (al-mubayyan) dalam empat bagian, yaitu : Zhahir, Nash, Mufassar dan muhkam. Sedangkan dari segi ketidakjelasan lafal, mereka membaginya menjadi empat macam pula, yaitu: khafi, musykil, mujmal, mutasyabih
- 1) *Golongan kedua*, yaitu jumhur dari kalangan mutakallimin yang dipelopori oleh asy-Syafi'i, yang membagi lafal dari segi kejelasan maknanya menjadi dua bagian, yaitu: Zhahir dan Nash. Kedua bentuk lafal ini disebut dengan kalam mubayyan. Sedangkan dari segi ketidak jelasan, mereka membaginya menjadi dua, yakni: Mujmal dan mutasyabih.⁵²

D. KESIMPULAN

Mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu secara umum dan bebas tanpa adanya pembatas atau pengikat dalam bentuk sifat, syarat, waktu, tempat, jumlah,

⁵² Zhafirah, Azka Ilma. “Al-Amr An-Nahy, Mujmal, dan Mubayyan.” *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3.2, 2024 181-202.

atau hal lainnya. Lafaz ini memberikan pemahaman yang luas terhadap sesuatu yang disebutkan, karena tidak disertai dengan batasan yang mempersempit cakupannya. Dengan kata lain, mutlaq adalah lafaz yang berdiri sendiri dengan makna yang tidak terikat oleh unsur pembatas apa pun. Sedangkan Muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan makna tertentu namun dibatasi oleh sifat, syarat, keadaan, atau keterangan tambahan lainnya yang menyertai lafaz tersebut. Pembatasan ini memberikan batas ruang lingkup terhadap makna lafaz, sehingga tidak berlaku secara umum, melainkan hanya pada kondisi atau sifat yang disebutkan. Dengan demikian, muqayyad merupakan lafaz yang terikat dan tidak bisa dipahami secara luas seperti mutlak, karena adanya unsur yang mempersempit maknanya.

Ciri ciri fisik lafadz mutlaq dan muqayyad ada tiga. Sighot mutlaq terdiri dari pertama, Perintah Yang Menggunakan Mashdar. kedua, Perintah Yang Menggunakan Kata Kerja. Ketiga, berita Dalam Bentuk Mudhari'. Sementara itu sighot muqayyad terdiri dari, pertama, isim 'Alam (nama). Kedua, isyarah. Ketiga, sifat.

Macam-macam mutlak dan muqayad ada 4 disertai status hukumnya masing-masing. Pertama, apabila sebab dan hukum dalam mutlak sama dengan sebab hukum dalam muqayyad maka hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak harus ditarik kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Kedua, apabila lafad mutlaq dan muqayad membicarakan sebab sama tapi hukumnya berbeda para ulama sepakat bahwa lafadz mutlaq tidak dapat dimukayadkan oleh lafadz muqayyad kecuali ada dalil lain yang menunjukkan lafadz mutlaq itu. Ketiga, jika ada persoalan berbeda tapi hukumnya sama maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. mayoritas ulama Hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa lafadz mutlak tidak bisa dijadikan muqayad, sedangkan menurut Syafi'iyah dan hanabilah teks mutlaq bisa dibatasi oleh teks muqayat. Keempat apabila hukum dan sebab yang melatarbelakanginya berbeda maka mutlaq tidak bisa dibawa kepada yang muqayyad.

Mujmal adalah lafaz yang mengandung makna global atau belum jelas maksudnya secara rinci, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari dalil lain. Lafaz ini biasanya menimbulkan banyak kemungkinan makna, dan tidak dapat dipahami secara pasti kecuali setelah ada penjelasan yang memperjelasnya. Oleh karena itu, lafaz mujmal memerlukan penjabaran melalui keterangan tambahan agar maknanya dapat dipahami

dengan tepat. Sedangkan mubayyan adalah lafaz yang maknanya sudah jelas, tegas, dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Lafaz ini memberikan pengertian yang pasti dan tidak menimbulkan keraguan dalam memahaminya. Dengan demikian, mubayyan merupakan lawan dari mujmal, karena ia sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum tanpa harus mencari penjelasan dari sumber lain.

Lafal mujmal dilihat dari penyebab kemajemulannya dibagi menjadi tiga yang pertama lafal itu mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui dengan kata lain lafal itu mustaroq. Kedua lafal yang dinukilkan oleh syar'i dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus yang dikehendaki syar'i. Ketiga lafal yang maknanya asing ketika digunakan. Mubayyan terbagi menjadi beberapa macam dan fungsi, yang pertama, menjelaskan isi alquran dengan merinci ayat-ayat global. Kedua, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya saja di dalam Alquran. Ketiga, menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Alquran.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Al-Fâanisan Su'ûd bin 'Abd Allah, 1997, *Ikhtilâf al-Mufasssirîn Asbâbuhu Atsaruhu*, Riyadh : Markazal-Dirâsat wa al-I'lâam.
- Al-Qaththan Manna, 2008, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Al-Zuhaili Abdul Wahbah, 1999, *Al-Wajiz fî Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, 1981, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1214.
- Efendi Satria, Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Fauzi fikri muhammad. 2022. *Mutlaq dan Muqayyad*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Studocu, <https://www.studocu.id/id/document/universitas> (13 September 2025).
- Firdaus, 2004, *Ushul Fiqeh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim.

- Firdausia, A. (2024). Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Dalam Perspektif Mufasir[PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Pascasarjana Ilmu Al Quran dan Tafsir].
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36326/>
- Hakim Abdul Hamid, 2007, *As-Sullam*, Jakarta: Pustaka As-Sa'adiyah Putra.
- Hakim Saifudin, 2024, *Hadis Larangan Menikahi Wanita dan Bibinya Sekaligus*
<https://muslimah.or.id/19148>, (14 september 2025)
- Hanafi, Abdul Halim. "Pemahaman Lafazh Mujmal Dan Mubayyan Dalam Al-Qur'an Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Tafsir." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10.01 (2025): 221-227.
- Hanafi, Abdul Halim. 2025, *pemahaman lafazh mujmal dan mubayyan dalam al-qur'an serta implikasinya dalam pembelajaran tafsir*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10.01,
- Haroen Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh*, Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
- Ichwan Nor, 2002, *Memahami Bahasa Al-Quran ;Refleksi atas Persoalan Linguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim Syafi'i, 2006, *Fiqih Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Munawaroh, Hidayatul. (2021), *Memahami Relasi Mutlaq dan Muqayyad dalam Tafsir Al Quran. Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3.1.
- Munawaroh, Hidayatul. 2021, *Memahami Relasi Mutlaq dan Muqayyad dalam Tafsir Al Quran, Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman: . Al-I'jaz* 3.1, 46-58.
- Murni, Dewi. 2019, *Mutlaq dan muqoyyad. SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 7.1
- Nabilah, Wardatun. 2023, *Implikasi Penunjukkan Lafaz Muthlaq Dan Muqayyad Dalam Epistemologi Penetapan Hukum Ulama Mazhab." JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4.2.
- Naya, Farid. 2013, *Al-Mujmal Dan Al-Mubayyan Dalam Kajian Ushul Fiqh. Jurnal Tahkim* 9.2,
- Qur'an NU Online, *Surat An-nisa' Ayat 24: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*
<https://quran.nu.or.id/an-nisa/24>, (15 september 2025).

- Shihab M. Quraish, 2013, *Kaidah Tafsir Quraish Shihab, Kaidah Tafsir “ Syarat Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Quran”*, cet. I, Jakarta: Lentera Hati.
- Songgirin Amin, 2021, *Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran', Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Buda Al-Qur'an*.
- Suhartini Andewi, 2009, *Ushul fiqih*. Direktor Jendral Pendidikan Islam, Jakarta.
- Syafe'i Rachmat, 2007, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III; Bandung: Pustaka Setia,
- Ubaidillah, M. Azmi, 2025, *Muthlaq dan Muqayyad Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1.2
- Zahrah Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaidan Abdul Karim, 1997, *Fi Ushul ul-Fiqh*, Baghdad: Dar al - 'Arabiyah li al Tiba'ah.
- Zhafirah, Azka Ilma. 2024, “Al-Amr An-Nahy, Mujmal, dan Mubayyan.” *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3.2.